

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban dunia selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa dilihat contohnya seperti, kejahatan dunia maya (*cybercrime*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini yaitu korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Setelah perang dunia kedua, muncul era baru, gejolak korupsi ini meningkat di negara yang sedang berkembang, negara yang baru memperoleh

kemerdekaan. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat mengundang gejolak revolusi, alat yang ampuh untuk mendeskreditkan suatu bangsa.¹

Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut, telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang ter espos ke permukaan. Di negeri ini korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir ditemui dimana-mana, mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.

Di Indonesia Peraturan Perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada dan sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹ <http://www.kpk.gi.id/modules/>, Korupsi Terstruktur Akibat Kebijakan Pemerintah

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Label korupsi tidak semata-mata diperuntukkan bagi pegawai negeri, TNI, Polri, Pegawai BUMN/BUMD atau anggota parlemen pusat dan daerah, atau pejabat dan pelaku fungsi yudikatif atau konglomerat dan badan usaha swasta, namun juga dapat ditempelkan pada semua lembaga dan anggota masyarakat dengan pekerjaan tertentu yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingan publik, misalnya pengacara, akuntan publik, notaris dan lainlain.

Untuk memahami korupsi harus mulai dengan membuang jauh-jauh mitos bahwa korupsi adalah soal budaya. Dalam berbagai budaya, memberi hadiah pada pejabat publik dilakukan secara terbuka dan transparan. Korupsi merupakan kata-kata yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga dewasa ini. Bahkan budaya korupsi sudah mengakar ke seluruh elemen masyarakat Indonesia. Istilah Korupsi sudah dikenal dan ada dalam khasanah hukum Indonesia sejak adanya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957 Penguasa Militer berwenang pula mengadakan penyelidikan terhadap harta benda di dalam daerah yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan.

Korupsi terjadi jika terdapat monopoli atas kekuasaan dan diskresi, yaitu hak untuk melakukan penyimpangan kepada suatu kebijakan, tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas. Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan, sehingga

karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, dalam perspektif kejahatan yang terorganisir, sehingga korupsi sendiri identik dengan persekongkolan suatu korporasi.²

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi arah solusi terbatas untuk pengembalian aset pelaku dengan bentuk penyitaan aset pelaku yang tidak berkehendak membayar uang pengganti. Pembayaran uang pengganti ini sendiri dapat dibayarkan secara individual dan secara bersama-sama (tanggung renteng). Adapun yang dimaksud dengan tanggung renteng adalah bentuk pembayaran uang pengganti secara bersama-sama beberapa terpidana yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus memenuhi kewajibannya untuk membayar kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatannya. Tanggung renteng ini dapat dibebankan terhadap orang atau korporasi yang oleh pengadilan telah dinyatakan bersalah telah menimbulkan kerugian negara dari perbuatan yang dilakukan oleh orang atau korporasi tersebut.

Jaksa sebagai eksekutor putusan Hakim mempunyai peran yang penting dalam mengembalikan aset atau keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Salah satu bentuk wewenang lain yang dimaksud tersebut

² <http://www.legalitas.org.com>, "Korupsi Antara Pemberantasan dan Pemeliharaan"

adalah kewenangan untuk mengeksekusi putusan pengadilan dalam mengambil harta kekayaan atau aset hasil korupsi

Tugas dan wewenang Kejaksaan yang bertindak sebagai eksekutor putusan pengadilan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Profesi Jaksa memiliki aturan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dalam mengembalikan aset hasil korupsi, tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang melarang bagi Jaksa untuk bertindak menarik atau mengembalikan aset tersebut dari tangan para koruptor. Undang-Undang memberikan wewenang kepada Jaksa dalam mengembalikan aset korupsi tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengulas dengan judul, "PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Jaksa dalam pelaksanaan pengembalian uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembalian uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis data tentang peran Jaksa dalam pelaksanaan pengembalian uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis data tentang hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembalian uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini adalah:

1. Guna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peran Jaksa dalam pelaksanaan pengembalian uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan ilmu pengetahuan di perpustakaan, khususnya ilmu hukum pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil

karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan mengenai batasan pengertian peran Jaksa dalam pelaksanaan pengembalian uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.³
2. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁴
3. Uang Pengganti adalah suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi.
4. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁵
5. Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 854.

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁵ Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁶

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

2. Sumber Data

Data penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, makalah atau karya ilmiah tentang korupsi.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

- c. Bahan-bahan hukum tersier antara lain, Kamus Bahasa Hukum, Kamus Bahasa Indonesia.

3. Narasumber

Jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini, data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan wawancara.

- a. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah diteliti. Dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan.
- b. Wawancara dilaksanakan guna mendukung data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan melalui tanya jawab dengan nara sumber.

5. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis, sehingga memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.